

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Terdapat dua hal yang pasti dan tidak dapat dibantahkan oleh setiap orang selama hidupnya, yaitu 'kematian' dan 'pajak'. Secara umum, hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Melalui pemahaman yang baik akan peraturan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dikelola dengan maksimal (Yenni, 1999:2). Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satu penerimaan negara yang menjadi kunci penting adalah penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang terbesar yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang dinamis. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia wajib memberikan kontribusi yang baik secara materi maupun spritual.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, (Siti Resmi, 2011:1) menyatakan : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan definisi ini pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, di mana

pemindahan sumber daya ini tidak diikuti secara langsung manfaatnya oleh pembayar pajak. Orang yang membayar pajak besar atau membayar pajak kecil dan orang yang tidak membayar pajak, semuanya memiliki hak yang sama dari pemerintah untuk menggunakan fasilitas umum, seperti jalan raya, jembatan dan fasilitas lainnya, serta mendapatkan pelayanan yang sama dari pemerintah. Kontribusi terbesar penerimaan pajak masih berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 97,37 triliun disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp. 65,99 triliun, kemudian Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 0,71 triliun, dan Pajak Lainnya sejumlah Rp. 0,96 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Penerimaan PPh juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan Usaha. Dengan adanya pembayaran pajak maka akan mengurangi laba badan usaha. Oleh karena itu sangatlah wajar dan alamiah bila setiap Wajib Pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Berbagai upaya dilakukan guna meminimalkan beban pajak agar mengoptimalkan laba yang diterima bahkan menghindari pajak karena badan usaha tidak rela untuk membayar pajak yang akan mengurangi laba usaha. Hal ini terlihat pada hasil survei di Indonesia tahun 2011 bahwa jumlah badan usaha yang sudah melaporkan kewajibannya kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebanyak 466 ribu dan 12 juta yang terdaftar (Hida, 2011).

Banyak upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia, kalau bisa tidak membayar pajak, mengapa harus membayar pajak ? Kalau bisa membayar pajak lebih kecil, mengapa harus membayar dengan lebih besar? (Mansur, 2005:7). Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat Wajib Pajak perlu melakukan manajemen pajak agar beban pajak yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Wajib Pajak selalu mengusahakan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan tujuan

untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan (legal) sehingga upaya-upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini disebut (*tax avoidance*). Namun dalam kenyataannya ada juga Wajib Pajak yang melakukan usaha-usaha yang ilegal dengan sengaja, yang disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Upaya untuk melakukan manajemen pajak dimulai dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Nyoman, 2007:3). Perencanaan pajak merupakan tahap awal penghematan pajak. Dalam pelaksanaannya, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan peraturan perpajakan yang sangat cepat membuat perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat. Perusahaan harus benar-benar memahami seluk beluk peraturan perpajakan agar tidak terjebak dalam masalah penggelapan dan penyelundupan sehingga harus menanggung konsekuensi yang akan merugikan perusahaan itu sendiri selaku Wajib Pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas wajar apabila Wajib Pajak yang berorientasi pada memaksimalkan laba yang diperolehnya berusaha meminimalkan pengeluaran pajaknya selama cara-cara yang dilakukannya masih sesuai dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pada umumnya dalam melakukan perencanaan pajaknya, Wajib Pajak berusaha untuk mencari celah-celah peluang (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan dalam peraturan perpajakan sehingga dapat melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bidang perencanaan perpajakan, berdasarkan survei awal yang penulis lakukan pada PT “X” yang berdomisili di Bandung belum pernah melakukan

penerapan perencanaan pajak (*tax planing*) dalam membayar penghasilan terutang perusahaannya maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul :

**“ Peranan Perencanaan Pajak bagi Perusahaan dalam Usaha Meminimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang ”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam melakukan penghematan pajak agar pajak yang ditanggung perusahaan dapat seminimal mungkin, maka pihak manajemen perusahaan harus membuat perencanaan yang matang. Pihak manajemen dalam perusahaan perlu untuk melakukan perencanaan pajak sehingga menghasilkan penghematan pajak tanpa menentang aturan perpajakan dan tidak terkena sanksi apapun serta menghindari pembayaran pajak berlebihan. Dengan didasari oleh latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah :

1. Apa permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang?
2. Berapa besar Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum dan sesudah penulis melakukan perhitungan perencanaan pajak?
3. Berapa besar peranan perencanaan pajak bagi perusahaan dalam usaha meminimalisasi pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 terutang?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam meminimalkan pajak terutang.
2. Untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum dan sesudah diterapkan perencanaan pajak.
3. Untuk mengetahui berapa besar peranan perencanaan pajak bagi perusahaan dalam usaha meminimalisasi pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 terutang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan-kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
  - Pihak perusahaan dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian ini sebagai suatu masukan yang bermanfaat dalam usahanya melakukan

perencanaan dalam sektor pajak tanpa melanggar Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

- Hasil penelitian ini juga berguna sebagai suatu bukti yang nyata bahwa penelitian yang dilakukan di perusahaan dapat memberikan hasil yang berguna untuk pengorganisasian perusahaan di masa yang akan datang.

## 2. Bagi Penulis

- Penelitian pada topik ini dapat berguna sebagai bahan dalam penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.
- Menambah pengalaman dan pemahaman penulis dalam penerapan teknik-teknik perencanaan pajak untuk meminimalisasi pengeluaran pajak yang sesuai dengan kaedah yang berlaku dalam peraturan perpajakan.
- Dapat mengetahui cara perusahaan dalam melakukan perencanaan pajaknya.
- Untuk mengetahui penerapan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam keadaan yang sebenarnya.

### 3. Bagi Masyarakat

- Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi yang melakukan penelitian tentang perencanaan perpajakan.
- Sebagai tambahan masukan bagi masyarakat yang lain betapa pentingnya suatu perencanaan dalam setiap aktivitasnya yaitu pajak.